



## **PUTUSAN**

Nomor 410/Pid.B/2021/PN Plk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ramadhan als Degus bin Nenengsyah
2. Tempat lahir : Parenggean;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /3 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Rejeki No. 104 RT.007/RW.002

Kelurahan

Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau

: Kota Palangka Raya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 410/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramadhan als. Degus bin Nenengsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ramadhan als. Degus Bin Nenengsyah dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron;
  - 1 (satu) buah charger Laptop;
  - 1 (satu) buah celengan tabungan;
  - 1 (satu) bilah pisau;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Said als Said bin Muhammad Kasim

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan als. Degus bin Nenengsyah pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dan Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Cara Merusak atau Memanjat, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB berjalan melewati rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim yang terletak di Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;

Bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dalam keadaan kosong tidak ada orangnya, terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan terlebih dulu melompat atau memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela bagian belakang rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kosong sehingga jendela bisa dibuka dan masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut;

Bahwa setelah berada didalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dari lantai ruang tamu serta mengambil uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah celengan yang berada di kamar tidur dengan cara terlebih dulu membuka atau merusak celengan itu menggunakan 1 (satu) buah pisau yang diperoleh Terdakwa dari dalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;

Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membawa pergi barang-barang yang diambilnya tersebut, yang mana 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;

Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim adalah dilakukan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang dipersidangan untuk membuktikan surat dakwaannya penuntut umum telah menyampaikan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang dipersidangan untuk membuktikan surat dakwaannya penuntut umum telah menyampaikan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

## 1. Saksi **Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim pergi keluar rumah bersama dengan saksi Nadya Aprilliany als Nadya binti Hasanuddin;
- Bahwa rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan saksi Nadya Aprilliany als Nadya binti Hasanuddin terletak di Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa saat pulang kembali ke rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan saksi Nadya Aprilliany als Nadya binti Hasanuddin menemukan rumah sudah dalam keadaan berantakan dan beberapa barang telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan selanjutnya dipanggil kembali oleh pihak kepolisian untuk memberitahukan pelaku pencurian telah tertangkap dan dari polisi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah terdakwa dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB berjalan melewati rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim yang terletak di Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dalam keadaan kosong tidak ada orangnya, terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan terlebih dulu melompat atau memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela bagian belakang rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kosong sehingga jendela bisa dibuka dan masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dari lantai ruang tamu serta mengambil uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah celengan yang berada di kamar tidur dengan cara terlebih dulu membuka atau merusak celengan itu menggunakan 1 (satu) buah pisau yang diperoleh Terdakwa dari dalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membawa pergi barang-barang yang diambalnya tersebut, yang mana 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim adalah dilakukan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

**2. Saksi Nadya Aprilliany als Nadya binti Hasanuddin**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim pergi keluar rumah bersama dengan saksi Nadya Aprilliany als Nadya binti Hasanuddin;

- Bahwa rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan saksi Nadya Aprilliany als Nadya binti Hasanuddin terletak di Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;

- Bahwa saat pulang kembali ke rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan saksi Nadya Aprilliany als Nadya binti Hasanuddin menemukan rumah sudah dalam keadaan berantakan dan beberapa barang telah hilang;

- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan selanjutnya dipanggil kembali oleh pihak kepolisian untuk memberitahukan pelaku pencurian telah tertangkap dan dari polisi akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah terdakwa dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB berjalan melewati rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim yang terletak di Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;

- Bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dalam keadaan kosong tidak ada orangnya, terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan terlebih dulu melompat atau memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela bagian belakang rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kosong sehingga jendela bisa dibuka dan masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dari lantai ruang tamu serta mengambil uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah celengan yang berada di kamar tidur dengan cara terlebih dulu membuka atau merusak celengan itu menggunakan 1 (satu) buah pisau yang diperoleh Terdakwa dari dalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membawa pergi barang-barang yang diambilnya tersebut, yang mana 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim adalah dilakukan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);  
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB berjalan melewati rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim yang terletak di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai  
Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;

- Bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dalam keadaan kosong tidak ada orangnya, terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan terlebih dulu melompat atau memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela bagian belakang rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kosong sehingga jendela bisa dibuka dan masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dari lantai ruang tamu serta mengambil uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah celengan yang berada di kamar tidur dengan cara terlebih dulu membuka atau merusak celengan itu menggunakan 1 (satu) buah pisau yang diperoleh Terdakwa dari dalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membawa pergi barang-barang yang diambilnya tersebut, yang mana 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim adalah dilakukan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron;
- 1 (satu) buah charger Laptop;
- 1 (satu) buah celengan tabungan;
- 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB berjalan melewati rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim yang terletak di Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dalam keadaan kosong tidak ada orangnya, terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan terlebih dulu melompat atau memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela bagian belakang rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kosong sehingga jendela bisa dibuka dan masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dari lantai ruang tamu serta mengambil uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah celengan yang berada di kamar tidur dengan cara terlebih dulu membuka atau merusak celengan itu menggunakan 1 (satu) buah pisau yang diperoleh Terdakwa dari dalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membawa pergi barang-barang yang diambilnya tersebut, yang mana 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim adalah dilakukan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat didalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur tersebut secara keseluruhan unsure perunsur;

**Ad.1. Unsur barang siapa**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Muhammad Ramadhan als Degus bin Nenengsyah** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap normal secara jasmani dan rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB berjalan melewati rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim yang terletak di Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dalam keadaan kosong tidak ada orangnya, terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan terlebih dulu melompat atau memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela bagian belakang rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kosong sehingga jendela bisa dibuka dan masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dari lantai ruang tamu serta mengambil uang sebesar



Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah celengan yang berada di kamar tidur dengan cara terlebih dulu membuka atau merusak celengan itu menggunakan 1 (satu) buah pisau yang diperoleh Terdakwa dari dalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membawa pergi barang-barang yang diambilnya tersebut, yang mana 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim adalah dilakukan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB berjalan melewati rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim yang terletak di Jalan Sri Rezeki RT.007/RW.007 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;



- Bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dalam keadaan kosong tidak ada orangnya, terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan terlebih dulu melompat atau memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela bagian belakang rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kosong sehingga jendela bisa dibuka dan masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut;
  - Bahwa setelah berada didalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dari lantai ruang tamu serta mengambil uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah celengan yang berada di kamar tidur dengan cara terlebih dulu membuka atau merusak celengan itu menggunakan 1 (satu) buah pisau yang diperoleh Terdakwa dari dalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membawa pergi barang-barang yang diambilnya tersebut, yang mana 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron beserta dengan chargernya dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim adalah dilakukan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Said als. Said bin Muhammad Kasim mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan tunggal penuntut umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan untuk melaksanakan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron;
- 1 (satu) buah charger Laptop;
- 1 (satu) buah celengan tabungan;
- 1 (satu) bilah pisau;

*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Said als Said bin Muhammad Kasim*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ramadhan als Degus bin Nenengsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 inch warna merah maron;
  - 1 (satu) buah charger Laptop;
  - 1 (satu) buah celengan tabungan;
  - 1 (satu) bilah pisau;

*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Said als Said bin Muhammad Kasim*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Senin**, tanggal **06 Desember 2021** oleh kami **Irfanul Hakim, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.** dan **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jayadi** Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh **Tediegaria, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.**

**Irfanul Hakim, S.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jayadi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)